


# SKRIPSI

**HENDRA LESMANA**

## **PEROLEHAN TANAH OLEH WNI PERORANGAN TERHADAP TANAH BEKAS SEKOLAH CINA**

( Studi Kasus Di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur )



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2002**

**PEROLEHAN TANAH OLEH WNI PERORANGAN  
TERHADAP TANAH BEKAS SEKOLAH CINA  
( Studi Kasus Di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir  
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Dosen Pembimbing,**

**Penyusun,**

**URIP SANTOSO, S.H., MH.**  
NIP. 131 878 392

**HENDRA LESMANA**  
NIM. 039614365

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji**

**Pada hari Rabu, 6 Maret 2002**

**Tim Penguji Skripsi :**

**1. Ketua : Sumardji, S.H., M.Hum.**



Handwritten signature of Sumardji, S.H., M.Hum. above a horizontal line.

**2. Anggota : 1. Urip Santoso, S.H., MH.**




Handwritten signature of Urip Santoso, S.H., MH. above a horizontal line.

**2. Agus Sekarmadji, S.H., MH.**



Handwritten signature of Agus Sekarmadji, S.H., MH. above a horizontal line.

**3. Sri Winarti, S.H., MH.**



Handwritten signature of Sri Winarti, S.H., MH. above a horizontal line.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Bahwa tanah bekas sekolah Cina tersebut berstatus Tanah Negara, yang merupakan kekayaan yang dikuasai negara dan penguasaannya dilakukan oleh Menteri Keuangan, karena tanah bekas sekolah Cina tersebut diperoleh dengan cara merampas kepemilikan atau keperdataan mereka karena dianggap telah membahayakan kesatuan bangsa atau membantu pengkhianatan terhadap eksistensi Negara Republik Indonesia. Tanah bekas sekolah Cina yang berstatus Tanah Negara tersebut merupakan kekayaan yang dikuasai negara, dapat dilepaskan penguasaannya kepada pihak swasta baik perorangan maupun badan hukum. Hak-hak atas tanah yang dapat diberikan terhadap tanah bekas sekolah Cina yang berstatus Tanah Negara dan telah dilepaskan oleh Menteri Keuangan kepada pihak swasta baik perorangan maupun badan hukum dapat berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan atas tanah.
- b. Bahwa orang sebagai subyek hukum yang menguasai tanah bekas sekolah Cina yang telah berstatus Tanah Negara tersebut dapat memperoleh Hak Milik Atas Tanah tersebut. Pelepasan tanah bekas sekolah Cina yang berstatus Tanah Negara tersebut kepada perorangan yang menguasai tanah tersebut harus melalui persetujuan Menteri Keuangan yang dalam hal ini

melalui Direktorat Jenderal Anggaran. Dasar hukum pelepasan tanah milik bekas sekolah Cina ini berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Surat Menteri Keuangan RI No. S – 394/MK.93/1989 tanggal 12 April 1989. Prosedur perolehan tanah terhadap tanah bekas sekolah Cina tidak diperlukan lagi *afwezigheid verklaring*. Sedangkan prosedur permohonan pemberian Hak Milik Atas Tanah terhadap tanah bekas sekolah Cina yang telah berstatus Tanah Negara tetap tunduk pada Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999.

## 2. Saran

- a. Bahwa tidak tertutup kemungkinan ditemukan lagi tanah-tanah bekas sekolah Cina lain yang belum jelas status hukum atas tanahnya, sehingga belum bisa disebut sebagai Tanah Negara dan sebagai kekayaan yang dikuasai Negara. Terhadap tanah bekas sekolah Cina tersebut agar segera diberikan kepastian status hukum. Dengan kepastian status hukum tersebut dapat diketahui apakah aset tersebut milik sah perorangan warga negara Indonesia atau aset yang dapat kemudian diproses sebagai kekayaan yang dikuasai Negara atas nama Departemen atau Instansi Pemerintahan, dan dengan kepastian status hukum tersebut maka siapapun pemiliknya telah dimantapkan keabsahannya, sehingga tidak ada pihak-pihak manapun yang mempunyai peluang untuk melakukan gugatan.

- b. Tanah bekas sekolah Cina yang telah dilepaskan kepada pihak ketiga perorangan yang menguasai tanah tersebut dan telah memperoleh Surat Keputusan Pelepasan Hak atas kekayaan yang dikuasai negara atau aset tersebut dari Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran, agar mengajukan permohonan pemberian Hak Milik Atas Tanah kepada Kantor Pertanahan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999.

